



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

Tubei, 31 Desember 2024

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati  
2. Asisten Sekretariat Daerah  
3. Kepala OPD di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lebong

di

TEMPAT

**SURAT EDARAN  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2025 dan Nomor 02 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagai berikut :

**a. Hari Libur Nasional Tahun 2025**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriyah
6	18 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	01 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	01 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	06 Juni	Jum'at	Idul Adha 1446 Hijriyah

13	27 Juni	Jum'at	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15	05 September	Jum'at	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

#### b. Cuti Bersama Tahun 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2	28 Maret	Jum'at	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3	2,3,4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriyah
4	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5	30 Mei	Jum'at	Kenaikan Yesus Kristus
6	09 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriyah
7	26 Desember	Jum'at	Kelahiran Yesus Kristus

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan 1446 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha di tetapkan dengan keputusan Menteri Agama;
  - c. Khusus bagi Unit/Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan unit kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar dapat mengatur penugasan Pegawai/Karyawan pada hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang ditetapkan, sebagaimana huruf a sehingga pemberi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  - d. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a sesuai dengan ketentuan pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa **“Cuti Bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil”**, setelah ditetapkan dengan keputusan Presiden (sehingga hak Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada unit Kerja/Satuan Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) hari kerja);

- e. Bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong selama melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama agar Pesawat Handpone (HP) tetap DIAKTIPKAN.
3. Ketentuan Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru pada sekolah dan jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat Liburan menurut Peraturan Perundang-undangan, berhak mendapatkan Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 14 Tahun 2023 tentang manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Bahwa kepada seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh Pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama hendaknya diambil langkah-langkah peningaktan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa untuk tata tertib dministrasi dalam pemantauan dan pengawasan terhadap Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang mengajukan Cuti diperkenankan yang berwenang memberikan Cuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan dipedomani.



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth, Ketua DPRD Kabupaten Lebong di Tubei